

	<b>News Title :</b> Bappebti Perkuat Peraturan Izin Perdagangan Aset Kripto	
	<b>Media Name :</b> pajak.com	<b>Journalist :</b> -
	<b>Publish Date :</b> 14 October 2022	<b>Tonality :</b> Positive
	<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
	<b>Resources :</b> Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 0
	<b>Section/Rubrication :</b> Digital	<b>Topic :</b> kripto

DIGITAL EKONOMI

## Bappebti Perkuat Peraturan Izin Perdagangan Aset Kripto

Oleh **PAJAK.COM** Heru Yulianto  
14/10/2022, 17:00 ↑ ↓ 0 Votes



FOTO: IST

Bappebti Perkuat Peraturan Izin Perdagangan Aset Kripto

**Pajak.com, Jakarta** – Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyikapi positif perkembangan perdagangan aset kripto yang terus meningkat. Untuk menyikapi hal tersebut, Bappebti memperkuat peraturan izin perdagangan aset kripto dan terus mengatur dan mengawal perdagangan aset kripto dalam sejumlah peraturan, termasuk perizinan, sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen.

"Bappebti berupaya melakukan penilaian perizinan secara transparan, efektif, dan efisien pada setiap Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) termasuk dalam hal mekanisme perdagangannya," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip [Pajak.com](#) Jumat (14/10).

Ia menambahkan, pada salah satu platform pedagang aset kripto terbesar di Indonesia, nasabah yang melakukan pengisian fiat akan langsung tercatat sebagai BIDR.

**Baca Juga** [Jokowi Pastikan Bulog Mulai Salurkan Bantuan Beras](#)

"BIDR adalah aset kripto berupa token berbasis rupiah yang memiliki proporsi nilai yang sama dengan IDR, yaitu 1 IDR = 1 BIDR. Kemudian, transaksi jual beli aset kripto dilakukan dengan menggunakan BIDR tersebut," tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 13 (2) huruf b tentang ruang lingkup kegiatan fasilitasi transaksi perdagangan aset kripto yang diperbolehkan, hal tersebut masuk ke dalam pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti Tirta Karma Senjaya menjelaskan, saat ini Bappebti sedang membentuk kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan fisik aset kripto untuk menjaga keamanan transaksi perdagangan, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan transparan.

**Baca Juga** [Sandiaga Uno Undang 19 Dubes Uni Eropa Bahas Parekrat](#)

"Bursa aset kripto, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan. Bappebti tidak ingin terburu-buru untuk memastikan ekosistem yang terbentuk dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya," jelasnya.

Tirta melanjutkan bahwa seluruh lembaga yang dibentuk pada ekosistem perdagangan aset kripto memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan menerima pelaporan dari pedagang aset kripto. Adapun fungsi setiap lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut, lembaga kliring berfungsi sebagai lembaga penyimpanan dana pelanggan aset kripto. Minimal 70 persen dana pelanggan disimpan di lembaga kliring dan 30 persen dapat disimpan di pedagang aset kripto, serta melakukan penyelesaian transaksi aset kripto.

**Baca Juga** [Faisal Basri: Pemulihan Ekonomi Indonesia Lambat](#)

Lalu, pengelola tempat penyimpanan aset kripto berfungsi sebagai lembaga penyimpanan aset kripto pelanggan yang ditransaksikan di pedagang aset kripto. Minimal 50 persen dari aset kripto yang akan ditransaksikan dan 50 persen di pedagang aset kripto. Sedangkan, pedagang aset kripto, berfungsi sebagai tempat pelaksanaan transaksi perdagangan aset kripto.

"Untuk mewujudkan ekosistem ini, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan para pelaku, lembaga, otoritas, dan asosiasi terkait dalam penyusunan peraturan aset kripto. Dengan begitu, akan tercipta ekosistem yang aman dan juga berdampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional," pungkias Tirta.